

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, Indonesia dilanda oleh wabah virus Covid-19. Di masa pandemi seperti ini, banyak orang mengalami krisis atau kendala ekonomi karena terjadi penurunan kinerja dalam berbagai sektor. Banyak usaha khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya, seperti terjadinya penurunan penjualan dan peningkatan harga bahan baku yang membuat keuntungan bersih berkurang. Perusahaan pun merasa sulit untuk membayar gaji para pekerjanya karena penerimaan yang didapat tidak seberapa. Hal ini menyebabkan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melambung tinggi sehingga banyak orang kehilangan pekerjaannya. Pada tahun 2020, pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 60.000 orang, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurun sebesar 0,15% (Badan Pusat Statistik, 2020, dikutip dalam Sumarni Y., 2020, p. 48). Keadaan pandemi ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi, sosial, dan keuangan. Dalam menghadapi fenomena ini, pemerintah pun melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk memulihkan perekonomian yang ditandai dengan penerbitan Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2020. Salah satu bagian dari Program PEN adalah program insentif usaha. Program insentif usaha dijalankan pemerintah dengan cara memberikan berbagai insentif pajak bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu untuk mendorong berbagai sektor usaha bangkit kembali sehingga basis pajak pun bisa semakin bertambah untuk ke depannya. Di sisi lain, pemberian insentif pajak ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Setiadi Djohar *et al.* (2011, dikutip dalam Latief *et al.*, 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak didapati memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak (Fatmah, 2018, dikutip dalam Latief *et al.*, 2020). Jika basis pajak dan kepatuhan pajak meningkat, penerimaan negara pun dapat bertambah, khususnya pada tahun-tahun mendatang saat negara ini telah bangkit dari pandemi dan keadaan ekonomi masyarakat telah pulih. Oleh karena itu, pemberian insentif pajak ini harus dilaksanakan dengan maksimal secara menyeluruh agar masyarakat yang berhak mendapatkan insentif dapat memanfaatkannya dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Setiadi Djohar *et al.* (2011, dikutip dalam Latief *et al.*, 2020) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Insentif pajak didapati memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak (Fatmah, 2018, dikutip dalam Latief *et al.*, 2020). Jika basis pajak dan kepatuhan pajak meningkat, penerimaan negara pun dapat bertambah, khususnya pada tahun-tahun mendatang saat negara ini telah bangkit dari pandemi dan keadaan ekonomi masyarakat telah pulih. Oleh karena itu, pemberian insentif pajak ini harus dilaksanakan dengan maksimal secara

menyeluruh agar masyarakat yang berhak mendapatkan insentif dapat memanfaatkannya dengan baik.

Program PEN kelompok insentif usaha pada tahun 2021 menyediakan pagu sebesar Rp62,83 T dengan realisasi per 17 Desember 2021 mencapai Rp63,16 T yang setara 100,5% dari pagu (Kementerian Keuangan, n.d). Salah satu insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor melalui penerbitan peraturan pertama kali dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.03/2020 yang telah dicabut dengan PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yang kemudian diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Sesuai dengan PMK Nomor 149/PMK.03/2021, insentif PPh Pasal 22 Impor masih dapat dimanfaatkan hingga 31 Desember 2021. Berdasarkan Laporan Realisasi PEN 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sebanyak 9.601 wajib pajak telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 22 Impor per 17 Desember 2021, dengan nilai realisasi sebesar Rp17,5 T. Angka tersebut melebihi nilai pagu yang disediakan, yaitu sebesar Rp13,35 T. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor menjadi salah satu insentif favorit karena terserap hingga mencapai 131,1% dari nilai pagu.

Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan terletak di lokasi yang strategis. Sejak dahulu Surabaya telah menjadi pusat perdagangan dan perekonomian di Indonesia Timur dengan Pelabuhan Tanjung Perak sebagai salah satu gerbang utama perdagangannya. Banyaknya potensi, fasilitas, dan keunggulan geografis mendukung Surabaya untuk menjadi kota yang komersial untuk menjalankan usaha. Tentunya kegiatan impor banyak

dilakukan di kota ini yang merupakan basis perdagangan dan industri Jawa Timur. Meskipun situasi pandemi menghambat jalannya perekonomian, pada tahun kedua pandemi didapati bahwa nilai impor Provinsi Jawa Timur lebih tinggi daripada tahun 2020 yang merupakan tahun awal pandemi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, nilai impor Provinsi Jawa Timur pada September 2021 mencapai USD 2,15 miliar yang meningkat sebesar 22,68 persen dari nilai impor pada September 2020.

Dari kondisi di atas, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai realisasi insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor di Kota Surabaya sepanjang tahun pajak 2021. Penulis membatasi subjek penelitian dalam wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penulis ingin meninjau bagaimana pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Penulis ingin mencari tahu berapa persen wajib pajak yang memanfaatkan insentif dari total wajib pajak yang terutang PPh Pasal 22 Impor di KPP Pratama Surabaya Rungkut, serta mengetahui faktor yang memengaruhi pemanfaatan insentif tersebut. Serta penulis ingin mengetahui hambatan yang dialami KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam pelaksanaan pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor dan solusi yang dilakukan agar pelaksanaan pemberian insentif menjadi lebih maksimal menjadi lebih maksimal.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam rangka penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA), penulis menentukan beberapa hal pokok yang menjadi rumusan permasalahan dengan uraian sebagai berikut.

1. Berapa persen wajib pajak yang memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2. Faktor apa yang memengaruhi persentase pemanfaatan insentif pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor tersebut?
3. Hambatan apa yang dialami KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam pemberian insentif PPh Pasal 22 Impor?
4. Solusi apa yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut agar pelaksanaan pemberian insentif menjadi lebih maksimal?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persentase wajib pajak yang memanfaatkan insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor di KPP Pratama Surabaya Rungkut.
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi persentase pemanfaatan insentif pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor tersebut.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami KPP Pratama Surabaya Rungkut dalam pemberian insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
4. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan KPP Pratama Surabaya Rungkut agar pelaksanaan pemberian insentif menjadi lebih maksimal.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan ini, penulis membatasi objek penelitian yaitu pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor sepanjang tahun 2021 karena merupakan data terbaru yang sesuai dengan kondisi terkini. Selain itu, diketahui bahwa pada

tahun 2021 pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor terserap hingga melebihi 100% dari nilai pagu sehingga penulis tertarik untuk mengetahui realisasi pemanfaatan insentif tersebut di salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Kota Surabaya.

Penelitian ini lebih ditekankan pada tinjauan atas pemanfaatan insentif PPh Pasal 22 Impor dari sisi persentase wajib pajak yang memanfaatkan insentif, faktor di balik persentase tersebut, dan hambatan yang dialami KPP dalam pemberian insentif beserta solusi yang dilakukan KPP untuk pengoptimalan pelaksanaan pemberian insentif.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada:

1. Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran penulis untuk memahami lebih dalam terkait perpajakan serta mempelajari hal-hal aktual yang terjadi di lapangan sebagai pembelajaran sebelum memasuki dunia pekerjaan.

## 2. Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademisi untuk pembelajaran pajak maupun untuk menyusun penelitian lain yang sejenis di masa yang akan datang.

## 3. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan pengetahuan bagi masyarakat akan pemberian insentif perpajakan oleh pemerintah, terutama dalam hal-hal praktis.

## 4. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah atas kebijakan dan penerapan pemberian insentif perpajakan dalam rangka mendukung Program PEN serta menjadi salah satu sumber pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait insentif perpajakan untuk periode selanjutnya maupun untuk masa yang akan datang.

### **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan KTTA.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi uraian mengenai teori terkait perpajakan, mulai dari konsep

pajak hingga insentif PPh Pasal 22 Impor, serta uraian penelitian sebelumnya yang relevan yang dapat digunakan sebagai landasan berpikir dan literatur dalam penyusunan KTTA.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berupa studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, bab ini juga menguraikan pembahasan hasil dari analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan yang didapat penulis atas pembahasan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.